



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sulistina binti Parlan, Perempuan, lahir pada tanggal lahir 23 Juli 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SMA, beralamat di Jalan Sadar, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Solehudin bin Saepudin, laki - laki, lahir pada tanggal lahir 29 November 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan (Pabrik Kopi), Pendidikan Terakhir SD, beralamat di Jalan Siborong-borong, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor : 34/Pdt.G/2022/PA.Trt, tanggal 1 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067/67/II/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sadar, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (rumah kediaman bersama) sampai sekarang.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun damai tetapi pada bulan Agustus 2021 mulai terjadi pertengkaran serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat merasa tersinggung ketika Penggugat mengingatkan Tergugat supaya jangan menggosok pakaian terlalu keras karena pakaian tersebut akan cepat rusak, lalu Tergugat marah-marah selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama untuk perbaikan dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2022 disebabkan karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat supaya melayani pembeli di toko Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia dan Tergugat mengamuk yang berakhir dengan Tergugat memukul muka Penggugat dengan sendok goreng hingga berdarah kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan belum kembali lagi sampai saat ini.
6. Bahwa sudah 6 bulan sejak bulan Juni 2022 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Siborong-borong, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran pada Juni 2022 Tergugat sudah tidak pernah lagi sekalipun memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua masing – masing namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, membantu serta mendidik satu sama lain mustahil untuk di wujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan bahtera rumah tangga sudah sulit untuk di damaikan dan diperbaiki oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tarutung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Sulistina binti Parlan**) terhadap Penggugat (**Solehudin bin Saepudin**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Romi Maulana, S.H.I, M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, yang isinya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat bersedia untuk saling memaafkan segala kesalahan serta kekeliruan selama membina rumah tangga;
2. Penggugat dan Tergugat bersedia untuk kembali membina hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
3. Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Trt telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Romi Maulana, S.H.I., M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I, M.H.

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 420.000,- |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)